



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 543/Pdt.G/2011/PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak sebagai berikut, antara pihak-pihak;- -----

PEMOHON, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Kota Kediri kota Kediri Selanjutnya disebut sebagai

Pemohon ;-----

M E L A W A N

TERMOHON Umur 18 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di kota Kediri, Selanjutnya disebut sebagai

Termohon;- -----

Pengadilan Agama tersebut di atas;- -----

Telah membaca berkas perkara;- -----

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi;- -----



Telah meneliti surat-surat dan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;- -----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan perkaranya pada Pengadilan tertanggal 20 Oktober 2011 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri, tanggal 20 Oktober 2011 dengan nomor perkara : 543/Pdt.G/2011/PA.Kdr. yang dapat disimpulkan dalam persidangan hal-hal sebagai berikut;- -----

1. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2009, pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Lamongan, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 237/06/VIII/2009 tanggal 03 Agustus 2009 ; -----

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri dan hingga saat ini telah dikaruniai anak ; -----

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama ; -----

- ANAK, laki-laki, umur 1 tahun ; sampai saat



ini, anak tersebut dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa, sejak 20 Agustus 2011 Pemohon dengan Termohon mengalami perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berdampak pada ketidak tentraman lahir batin bagi Pemohon ;

5. Bahwa timbulnya ketidak tentraman lahir batin bagi Pemohon tersebut, antara lain disebabkan :

- karena kondisi ekonomi keluarga, yaitu Termohon tidak bisa mengatur penghasilan Pemohon, sehingga berapapun yang diperoleh Pemohon tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari- hari;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 20 September 2011 sampai dengan sekarang, Pemohon bertempat tinggal di Kota Kediri sedangkan Termohon bertempat tinggal di Kediri Kediri ;

7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Pemohon maupun Termohon agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun Pemohon dan Termohon tetap belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bisa menerimanya;

8. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak mencintai Termohon lagi serta tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan, sehingga Pemohon bertekad untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

9. Bahwa atas sikap atau perbuatan termohon tersebut, pemohon merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya pemohon tidak rela dan berkesimpulan bahwa termohon adalah istri yang tidak bertanggungjawab ; -----

10. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

11. Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan termohon, oleh karenanya pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri ; -

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama dan selanjutnya Pemohon dan Termohon hadir sendiri dalam persidangan, Majelis telah cukup berupaya mendamaikan kedua pihak baik secara langsung maupun melalui mediasi sesuai Perma Nomor; 01 Tahun 2008, namun tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan sebagaimana tersebut di atas;-

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Bahwa, Termohon adalah istri sah Pemohon;-----

➤ Bahwa, benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan alasan sebagaimana yang dikemukakan dalam permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut;-----

1. 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3571020403850002 tertanggal 4 September 2008, di keluarkan oleh Kepala Kantor Kecamatan Kota, Kota Kediri, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan (P.1) ;-----

2. 1 (satu) lembar Foto copy Kutipan Nomor : 237/06/VIII/2009 tanggal 3 Agustus 2009 44/6/VIII/1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan. bermaterai cukup dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan (P. 2);-----

Menimbang, bahwa Terhadap bukti surat yang



diajukan oleh Pemohon tersebut Termohon tidak membantah kebenarannya;- -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi- saksi dari pihak keluarga/orang dekat yang menurut pengakuannya bernama:- -----

1. SAKSI 1, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kota Kediri;- -----
2. SAKSI 2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Rental Mobil, bertempat tinggal di Kota Kediri;- -----

Menimbang, bahwa saksi- saksi keluarga tersebut dibawah sumpahnya menurut agama Islam memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut;- -----

Saksi I :

- Bahwa, benar saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi Paman Pemohon ;- -----
- Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada awalnya baik- baik saja, namun akhir- akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebabnya Termohon tidak bisa mengatur ekonomi keluarga, dengan nafkah yang diberikan Pemohon, termohon selalu merasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari ;



 ➤ Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan lebih;- -----

➤ Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sering didamaikan baik oleh saksi maupun orang tua kedua belah pihak, namun tidak berhasil;- -----

Saksi II:

➤ Bahwa, benar saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi teman dan tetangga juga Pemohon ;- -----

➤ Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada awalnya baik- baik saja, namun akhir- akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebabnya Termohon tidak bisa mengatur ekonomi keluarga, dengan nafkah yang diberikan Pemohon, termohon selalu merasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari ; -----

➤ Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan lebih;- -----

➤ Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah sering didamaikan baik oleh saksi maupun orang tua kedua belah pihak, namun tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 orang saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkannya;- -----

Menimbang, bahwa Majelis telah memandang cukup terhadap pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan;- -----

Menimbang, bahwa jalannya pemeriksaan dalam persidangan telah dimuat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan lampiran yang tak terpisahkan dengan putusan ini;- -----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon seperti terurai di atas;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006, dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan



Pemohon dan Termohon serta bukti (P.1), bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Kediri, maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang - Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kediri;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), antara Pemohon dan Termohon telah melakukan perkawinan secara agama Islam dan sampai sekarang ini masih terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya ada alasan hukum bagi Pemohon mengajukan perkaranya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formal permohonan tersebut **dapat diterima**;- -----

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama dan seterusnya Pemohon dan Termohon hadir sendiri dalam persidangan, Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, baik secara langsung (litigasi) maupun melalui mediasi (non litigasi) sesuai Perma Nomor 01 Tahun 2008, tetapi tidak berhasil;- -----



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan dalam persidangan yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dalil dan dasar permohonan Pemohon melakukan perceraian adalah karena Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon merasa kurang cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon, yang puncaknya telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan ; --

Menimbang, bahwa konflik rumah tangga ini telah diupayakan damai baik dari pihak keluarga maupun para saksi, tetapi tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan alasan sebagaimana yang dikemukakan Pemohon dan pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal serta telah pernah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa terhadap alasan Permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon, maka sesuai dengan ketentuan pasal 174 HIR alasan permohonan Pemohon tersebut patut dinyatakan telah terbukti dan menjadi fakta hukum yang benar;- -----

Menimbang, bahwa meskipun alasan perceraian



yang dikemukakan oleh Pemohon dibenarkan dan diakui oleh Termohon, namun karena alasan yang dijadikan dasar adalah pertengkaran dan perselisihan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam perlu dihadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon;-

Menimbang, bahwa para saksi dipersidangan memberikan keterangan bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan dan telah diupayakan perdamaian namun tidak membuahkan hasil, saksi tidak sanggup lagi melakukan perdamaian dan berpendapat lebih baik diceraikan saja;

Menimbang, bahwa dari alasan permohonan Pemohon bila dihubungkan dengan jawaban Termohon dan keterangan para saksi, maka telah diketemukan fakta hukum (terbukti) bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali yang mengakibatkan rumah tangga tidak harmonis;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam : "Perceraian dapat



terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 : “Apabila Permohonan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi – saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri”;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 : “Permohonan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai seba-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu”;-

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT Dalam surat Al Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut:-

وَإِنْ عَزَمُوا لِلطَّلَاقِ فَإِنَّ لِلَّهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berazam (berketetapan hati) untuk Talak sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha



mengetahui”;- -----

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak baik Pemohon maupun Termohon, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar;- -----

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum sebagaimana terurai di atas kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa alasan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya **dapat dikabulkan**;- -----

Menimbang, bahwa karena putusan ini di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang_undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kepada Tergugat dibebani untuk membayar biaya perkara;- -----

Mengingat: “Segala ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang undangan dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini”;- -----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan



Pemohon ;-----

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri;-

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin, tanggal 28 Nopember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 02 Muharam 1433 H. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. MAFTUKIN sebagai Ketua Majelis, Dra. ISTIANI FARDA dan Drs. MOCH. RUSDI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh MEFTAKHUL HUDA, S.Ag., MH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.-----

Ketua Majelis

ttd

Drs. MAFTUKIN

Hakim Anggota

Hakim

Anggota

Ttd

ttd

Drs. MOCH. RUSDI

Dra.

ISTIANI FARDA



Panitera Pengganti

MEFTAKHUL HUDA, S.Ag., MH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----
Rp. 30.000,-

1. Biaya Proses -----
Rp.125.000,-

2. Biaya Redaksi ----- Rp.
5.000,-

3. Biaya Materai -----
Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu

rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

Panitera,

Pengadilan Agama Kediri

Drs. ABD. HAMID, S.H., M.H.